



BUPATI KEPULAUAN ARU  
PIROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU  
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH DESA KABUPATEN  
KEPULAUAN ARU TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap Pemerintah Desa Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2017;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembuatan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN  
TETAP PEMERINTAH DESA KABUPATEN  
KEPULAUAN ARU

TAHUN ANGGARAN  
2017.

1

BAB I KETENTUAN

UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.

- ,
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
  3. Penghasilan tetap adalah penghasilan sah dan diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa secara teratur setiap bulannya.

4. Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Desa.
5. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari  
Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun.
6. Tunjangan dan/atau penerimaan lain yang sah adalah tunjangan dan/atau penerimaan lain yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa selain dari penghasilan tetap.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan Masyarakat.
9. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi dan/atau perseorangan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu Tahun pajak.

BAB II  
PENGHASILAN PEMERINTAH  
DESA Penghasilan Tetap  
Kepala Desa dan Perangkat  
Desa  
Pasal 2

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri dari :
  - a. penghasilan tetap; dan
  - b. tunjangan dan/ atau penerimaan lain yang sah.
- (2) Tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada  
ayat (1) huruf b, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  
(APB Desa) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(3) Besaran tunjangan dan pen.rimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

### Pasal 3

- (1) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulannya.
- (2) Penghasilan tetap dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).
- (3) Besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa paling sedikit 70 % (tujuh puluh per seratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan.
- (4) Penghasilan tetap Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50 % (lima puluh per seratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa perbulan.
- (5) Besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 4

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak berhak menerima penghasilan tetap dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

### Bagian Kedua

Tunjangan dan/atau penerimaan lain yang sah

Kepala Desa dan Perangkat  
Desa

### Pasal 5

- (1) Selain Penghasilan tetap, Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan tunjangan dan/atau penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b.
- (2) Tunjangan dan/atau penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, diberikan setiap bulan.
- (3) Besaran tunjangan dan/atau penerimaan lain yang sah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 6

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil berhak menerima tunjangan dan/atau penerimaan lain yang sah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

## BAB III

### SUMBER PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN

### DAN/ATAU PENERIMAAN LAIN YANG SAH

## Pasal 7

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).
- (2) Tunjangan dan/atau penerimaan lain yang sah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

## BAB V KETENTUAN

### LAIN-LAIN Pasal 8

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang melaksanakan cuti diberikan penghasilan tetap dan tunjangan dan/atau penerimaan lain yang sah secara penuh.

## Pasal 9

- (1) Pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember.
- (2) Penghasilan tetap dan/atau tunjangan dan/atau penerimaan lain yang sah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.





BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo  
pada tanggal 0 (MAREK 201



Diundangkan di Dobo  
pada tanggal 90 wurt 07


Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,



BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU  
TAHUN 9-0\7 NOMOR 7

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN 1



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU  
 NOMOR 2 TAHUN 2017  
 TENTANG PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH  
 DESA KABUPATEN KEPULAUAN ARU  
 TAHUN ANGGARAN 2017

DAFTAR PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN DAN/ATAU PENERIMAAN  
 LAIN YANG SAH KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA  
 TAHUN ANGGARAN 2017

A. PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA :

NO	JABATAN	BESARNYA HONOR(Rp)	KETERANGAN
1	KepalaDesa	1.925.000	per bulan
2	Sekretaris Desa	1.347.500	per bulan
3	Kepala Seksi/Kepala Urusan/Kepala Dusun	962.500	per bulan

B. TUNJANGAN DAN/ATAU PENERIMAAN LAIN YANG SAH KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA :

NO	JABATAN	BESARNYA HONOR (Rp)	KETERANGAN
1.	KepalaDesa	600.000	per bulan
2.	Sekretaris Desa	400.000	per bulan
3.	Kepala Seksi/Kepala Urusan/Kepala Dusun	350.000	per bulan

